

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 323 TAHUN 2015

TENTANG

TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) INSPEKTORAT  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dipandang perlu adanya penyusunan Perencanaan Strategis Inspektorat Tahun 2015-2019 untuk menjabarkan Visi, Misi dan Tujuan serta Sasaran Organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tertera pada Lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi Pengarah, Ketua, dan Anggota pada Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) INSPEKTORAT LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.


KESATU : Menetapkan Tim yang terdiri dari Pengarah, Ketua, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas menyusun Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2015-2019 sesuai tugas pokok dan fungsi Inspektorat.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim melaporkan hasil kegiatan kepada Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- KEEMPAT : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah 3 (tiga) bulan mulai dari bulan Oktober sampai dengan Desember 2015
- KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2015.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 15 September 2015  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Dirjen Anggaran II, Ditjen Anggaran Departemen Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
4. Inspektur ;
5. PPK Inspektorat;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan Untuk Diketahui Dan Dilaksanakan.


LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA  
LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH TENTANG TIM  
PENYUSUNAN RENCANA  
STRATEGIS (RENSTRA)  
INSPEKTORAT LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 323 TAHUN 2015  
TANGGAL : 15 September 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
(RENSTRA) INSPEKTORAT

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Pengarah	: Salusra Widya	750.000
2	Ketua	: Rita Berlis	650.000
3	Anggota	: 1. Iwan Herniwan 2. Tjipto Prasetyo Nugroho 3. Moch.Zaini 4. Angga Widita Amirul 5. Yasip Khasani 6. Estu Retno Yulianti 7. Eva Sari Dewi 8. Reno Roseska 9. Tiara 10. Luluk Suhendra (BPKP)	 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 - - 500.000 500.000 500.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO